

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 SEBAGAI WUJUD OTONOMI ASLI DESA DI DESA WAMLANA KECAMATAN FENALEISELA

Oleh:

Ali Hadi La Dimuru¹⁾, La Madjid²⁾

Email: hadiladimuru02@gmail.com & lamadjid75@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berperan penting dalam memperkuat otonomi asli desa, mendorong kemandirian dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan tradisi lokal. Undang-Undang ini memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk merumuskan kebijakan, mengatur keuangan, serta mengembangkan potensi daerah dengan melibatkan partisipasi aktif warga. Meskipun kebijakan ini membuka peluang besar, pelaksanaannya juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, risiko penyalahgunaan anggaran, potensi konflik kepentingan dengan pemerintah daerah, dan minimnya partisipasi masyarakat. Dengan implementasi yang tepat, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 diharapkan dapat menciptakan desa yang mandiri, transparan, dan berkelanjutan, serta berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Desa sebagai wujud otonomi asli desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan memanfaatkan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan variabel-variabel yang diteliti.

Kata kunci : *Implementasi; UU No. 6 Tahun 2014; Wujud Otonomi Asli Desa.*

A. Pendahuluan

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berhak melakukan penataan desa. Penataan tersebut, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan berdasarkan evaluasi perkembangan Pemerintahan Desa yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penataan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki tata kelola Pemerintahan Desa, serta meningkatkan daya saing desa.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pembinaan masyarakat desa, yang mengharuskan adanya aparatur pemerintah dengan kemampuan yang optimal. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan secara

¹⁾ Ali Hadi La Dimuru, Dosen Tetap Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon

²⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Publik STIA Alazka Ambon

kolaboratif antara pemerintah desa dan lembaga-lembaga yang ada didesa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, berfungsi sebagai unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi kunci strategis untuk keberhasilan semua program. Dengan demikian, upaya memperkuat desa menjadi langkah penting untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang lebih luas memiliki peran yang sangat signifikan. Struktur pemerintahan desa memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Dalam menjalankan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa harus memprioritaskan kemitraan kerja sebagai elemen yang penting. Ini mencakup kerja sama antara pemerintah desa dan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta.

Menurut Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1, Desa mencakup desa dan desa adat, atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal. Pengelolaan ini dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengamatan dilapangan di Desa Wamlana Kecamatan Fenaleisela memperlihatkan bahwa impelementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai bentuk otonomi asli desa belum berjalan dengan optimal. Hal ini tercermin dari beberapa masalah, seperti kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah desa dengan instansi pemerintah, baik instansi otonom maupun instansi vertikal di tingkat kecamatan. Selain itu, terdapat indikasi bahwa pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya dalam pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan warga desa, masih belum maksimal. Pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat juga belum berjalan secara optimal.

Fenomena yang telah disebutkan menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai bentuk otonomi asli desa dalam upaya pemberdayaan aparatur pemerintah desa belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas dan kompetensi pemerintah desa, sehingga tugas dan fungsi pemerintahan desa belum terlaksana dengan efektif. Di Desa Wamlana Kecamatan Fenaleisela terlihat sejumlah indikasi implementasinya masih belum optimal, antara lain : kurangnya pelaksanaan pembangunan desa baik fisik maupun non-fisik, belum direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, minimnya pembinaan masyarakat desa, pemerintah desa kurang memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat, rendahnya pemberdayaan masyarakat desa, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi masih

¹⁾ *Ali Hadi La Dimuru, Dosen Tetap Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

²⁾ *La Madjid, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Publik STIA Alazka Ambon*

kurang difasilitasi, terbatasnya partisipasi masyarakat desa, peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan dan perumusan kebijakan desa masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, kajian terhadap fenomena-fenomena tersebut sangat penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai realitas yang sebenarnya maka dilakukan penelitian dengan judul : “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai Wujud Otonomi Asli Desa di Desa Wamlana Kecamatan Fenaleisela”.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Implementasi

Secara umum, implementasi adalah proses pelaksanaan suatu rencana yang telah disusun dengan teliti, cermat, dan terperinci. Dengan demikian, implementasi hanya dilakukan ketika perencanaan telah dipersiapkan dengan baik dan matang, atau ketika sebuah rencana telah disusun jauh sebelumnya, sehingga ada kepastian dan kejelasan mengenai langkah-langkah yang akan diambil. Dalam pengertian yang lebih luas, Wahab (2014:133) menyatakan bahwa implementasi dapat dipahami sebagai proses pengoperasian atau penerapan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan disepakati bersama oleh berbagai pemangku kepentingan. Proses ini melibatkan kerja sama antara aktor, organisasi (baik publik maupun swasta), serta penerapan prosedur dan teknik secara sinergis untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

Menurut Nurdin Usman (2002:20) mengatakan bahwa implementasi berhubungan dengan aktivitas, tindakan, atau mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi tidak hanya sebatas aktivitas, melainkan merupakan kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Guntur Setiawan (2004:39) menyatakan bahwa implementasi adalah pengembangan aktivitas yang saling menyesuaikan dalam proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, yang juga membutuhkan jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif.

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan tiga aspek utama yaitu :

- a. Tujuan atau sasaran kebijakan;
- b. Aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut
- c. Hasil yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan (Agustino, 2014:139).

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa implementasi berfokus pada mekanisme suatu sistem. Istilah mekanisme di sini menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya sekadar kegiatan, melainkan suatu proses yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Implementasi UU No. 6 Tahun 2014

Dalam implementasi Undang-Undang Desa dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu :

- a. Penguatan Otonomi Desa

¹⁾ Ali Hadi La Dimuru, Dosen Tetap Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon

²⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Publik STIA Alazka Ambon

Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini memperkuat posisi desa sebagai pemerintahan terdepan dan memberikan ruang bagi desa untuk berinovasi serta mengembangkan potensi lokal.

- b. Dana Desa sebagai Instrumen Pembangunan
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu elemen kunci dalam undang-undang ini. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan dasar dan pengembangan ekonomi desa.
- c. Partisipasi Masyarakat
Menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Ini mendorong terciptanya pemerintahan desa yang partisipatif dan transparan.
- d. Tantangan Implementasi
Meskipun demikian, beberapa desa menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan undang-undang ini, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, koordinasi dengan pemerintah daerah, dan potensi penyelewengan dana desa.
- e. Pemberdayaan Desa dan Kemandirian Ekonomi
Melalui pemberian kewenangan yang lebih luas, desa didorong untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan sosial. Ini sejalan dengan visi pemberdayaan masyarakat agar mampu mengelola potensi lokal secara berkelanjutan.
- f. Pengawasan dan Akuntabilitas
Agar implementasi undang-undang ini efektif, diperlukan pengawasan yang baik dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga negara. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan penggunaan dana yang tepat sasaran.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 82 menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang baik. Masyarakat desa, sebagai pemilik dari desa tersebut, memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan. Mereka juga berkesempatan untuk memantau langsung proses pemerintahan desa. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. (Endra M. Yusuf, 13 Maret 2017).

3. Pengertian Desa

Menurut Yuliati dan Poernomo (2003:23) menjelaskan bahwa istilah "desa" berasal dari bahasa India, yaitu "swadesi," yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur. Istilah ini mencerminkan kesatuan hidup yang diatur oleh norma dan memiliki batas wilayah yang jelas. Sementara itu, Salman D (2012:1) menyatakan bahwa kata "desa," "dusun," dan "desi" berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti tanah air, tanah asal,

¹⁾ Ali Hadi La Dimuru, Dosen Tetap Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon

²⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Publik STIA Alazka Ambon

atau tempat kelahiran. Sejak penerapan otonomi daerah, istilah "desa" dapat diberi nama lain, begitu juga dengan berbagai istilah dan institusi di desa yang bisa disebut berbeda sesuai dengan karakteristik adat dan kebiasaan setempat. Ini merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul serta adat istiadat lokal.

Desa dapat dipahami sebagai sebuah entitas hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai unit pemerintahan yang otonom. Dengan demikian, desa lebih dari sekadar lokasi fisik; ia juga berperan sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi bagi masyarakatnya. Umumnya, desa terbentuk dari satu induk desa yang mencakup beberapa pemukiman, membentuk komunitas yang saling terhubung. Di banyak desa, sebagian besar penduduk mengandalkan pertanian sebagai sumber penghidupan utama, sehingga desa berfungsi sebagai penghasil utama bahan makanan. Ini menegaskan pentingnya peran desa dalam penyediaan pangan dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (2014:2) menjelaskan bahwa desa yang mencakup desa adat atau istilah lainnya, didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, menurut H.A.W. Widjaja (2003:3) mengatakan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat khusus. Konsep pemerintahan desa didasarkan pada prinsip-prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi yang asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, desa dapat dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya guna mencapai kesejahteraan. Hak ini dikenal sebagai otonomi desa, yang merupakan otonomi yang asli dan utuh, bukan sekadar pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki desa. Dalam konteks pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan dalam otonomi desa, terdapat tanggung jawab untuk menjaga integritas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, ada juga tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang harus dilaksanakan dalam batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Wujud Otonomi Asli Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, otonomi asli desa mengacu pada hak asal-usul dan kewenangan lokal yang dimiliki oleh desa, berdasarkan adat, budaya, dan praktik yang telah ada sejak lama. Otonomi ini terwujud dalam beberapa aspek penting yang diatur dalam undang-undang.

¹⁾ *Ali Hadi La Dimuru, Dosen Tetap Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

²⁾ *La Madjid, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Publik STIA Alazka Ambon*

Menurut H.A.W. Widjaja (2008:165) mengatakan bahwa otonomi desa adalah otonomi yang asli, bulat, dan utuh, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan struktur yang berbasis pada hak istimewa, desa berhak melakukan perbuatan hukum, baik dalam ranah hukum publik maupun hukum perdata. Desa juga memiliki kekayaan dan harta benda, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan.

Selanjutnya, menurut Hari Sabarno (2007:30) mengatakan bahwa desa berfungsi sebagai lembaga legislatif yang memiliki peran dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan yang diambil oleh kepala desa. Dalam hal ini, kepala desa, dengan persetujuan badan permusyawaratan desa, memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan membuat perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Selain itu, kepala desa juga berwenang untuk menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga, dan melakukan pinjaman desa, sesuai dengan hak atas usul desa yang bersangkutan. Kepala desa juga dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa otonomi desa berbeda dari otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi, kabupaten, maupun kota. Otonomi desa berlandaskan pada asal-usul dan adat istiadatnya, bukan sebagai hasil dari penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa, atau istilah lain yang digunakan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, serta terletak di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini mencakup keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau sebutan lain yang diikuti oleh perangkat desa, yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur berbagai urusan pemerintahan di tingkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, di mana kedua lembaga ini memiliki posisi yang setara. Kewenangan desa meliputi berbagai aspek, seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan

¹⁾ *Ali Hadi La Dimuru, Dosen Tetap Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

²⁾ *La Madjid, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Publik STIA Alazka Ambon*

pemberdayaan masyarakat desa, yang berlandaskan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat setempat.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 18 menyatakan bahwa kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa yang didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta adat istiadat desa. Sedangkan dalam pasal 19, kewenangan desa terdiri dari : a) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, b) Kewenangan lokal berskala desa, c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d) Kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Bambang Suryadi, 2016:3).

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merujuk pada proses pengelolaan pemerintahan di tingkat desa, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan di wilayah desa. Pemerintahan desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada desa untuk mengatur urusannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada penjelasan dan analisis fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wamlana Kecamatan Fenaleisela.

Dalam pemilihan informan, peneliti memilih informan kunci, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan atau terlibat secara langsung dalam masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984), yang terdiri dari empat langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan gambaran tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai wujud otonomi asli desa di Desa Wamlana Kecamatan Fenaleisela, maka peneliti melakukan observasi di lapangan. Pendekatan ini di ikuti dengan wawancara kepada informan, dan hasilnya akan diuraikan dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang diteliti diukur melalui beberapa dimensi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa

¹⁾ Ali Hadi La Dimuru, Dosen Tetap Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon

²⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Publik STIA Alazka Ambon

Pembangunan merupakan hasil dari kegiatan dan program yang dirancang oleh pemerintah untuk masyarakat, dengan tujuan mendukung pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik, dan lainnya melalui peningkatan pembangunan. Sementara itu, pelaksanaan merujuk pada cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan perlu direncanakan dan diupayakan secara sadar, di mana pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus memperhatikan pembangunan di pedesaan.

Pelaksanaan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta mengatasi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok yang dijalankan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Desa, yang menyatakan bahwa :

“Untuk tugas pokok pemerintah desa, dapat dilaksanakan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD. Selain itu, pemerintah desa juga bertugas menyusun rencana pembangunan desa melalui RPJM desa untuk enam tahun ke depan, yang dijabarkan setiap tahun dalam RKPDes, mencakup empat bidang, yaitu bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat” (Wawancara, 12 April 2024).

Selain itu, dari pernyataan di atas mengenai masyarakat yang sudah merasakan dampak positif dari pembangunan di desa, hal ini dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan salah seorang masyarakat. Ia mengatakan bahwa :

“Kalau untuk dampak positif dari pembangunan tersebut, sudah dilakukan sebagian, misalnya pembangunan Musholah, jalan setapak, penerangan jalan, dan pembuatan saluran air. Manfaat dari pembangunan ini sudah dirasakan oleh warga masyarakat. Meskipun tidak semua kegiatan pembangunan tersebut dilakukan secara merata, paling tidak kami sudah melihat hasilnya pelaksanaan pembangunan tersebut.” (Wawancara, 13 April 2024).

Selanjutnya, dilakukan pula pendekatan dan wawancara mengenai pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung ketahanan pangan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa, ia mengatakan bahwa :

“Iya, untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung ketahanan pangan di desa, itu sudah dilakukan oleh pemerintah melalui ketetapan musyawarah bersama masyarakat. Pelaksanaannya dibagi dalam bentuk per kelompok, misalnya pembuatan rumpon bagi nelayan, pemberdayaan bibit unggul, dan lainnya untuk kebutuhan kegiatan petani di desa. Hal ini disadari

¹⁾ *Ali Hadi La Dimuru, Dosen Tetap Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

²⁾ *La Madjid, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Publik STIA Alazka Ambon*

dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.” (Wawancara, 21 April 2024).

Di samping itu, dari pernyataan di atas mengenai pembangunan yang telah dilaksanakan di desa, telah sesuai dengan visi kabupaten/kota. Hal ini dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan Ketua BPD, ia mengatakan bahwa :

“Iya, seingat saya, pemerintah desa telah berupaya untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan di desa sesuai visi kabupaten. Hal ini dimulai dengan perencanaan pembangunan yang melibatkan pemerintah daerah dan kecamatan dalam menyusun program pembangunan. Semua kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Selain itu, juga dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan dan desa untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan di desa sejalan dengan visi kabupaten” (Wawancara, 22 April 2024).

Dengan demikian, dari beberapa pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan desa sebagai wujud otonomi asli desa belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya pelaksanaan tugas pokok pemerintah desa meskipun sudah dilakukan, kurangnya dampak positif dari pembangunan desa, dan masih kurangnya pembangunan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, pembangunan desa juga belum sepenuhnya mewujudkan visi kabupaten/kota. Semua faktor ini dapat mempengaruhi tingkat pelaksanaan pembangunan di desa sebagai manifestasi dari otonomi asli desa.

2. Pembinaan Masyarakat

Pembinaan pada dasarnya adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan dengan kesadaran, direncanakan dengan baik, memiliki arah yang jelas, dan dilaksanakan secara sistematis serta bertanggung jawab, dengan tujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan serta sumber daya yang ada guna mencapai tujuan tertentu. Pembinaan juga dapat dipahami sebagai suatu proses yang mencakup metode dalam membina serta memperbaiki, atau usaha yang dilakukan melalui tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Oleh karena itu, pembinaan masyarakat menjadi salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengelola lembaga serta sumber daya manusia agar lebih baik dan dapat berfungsi sesuai harapan. Pembinaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai metode, seperti pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan upaya pemerintah desa dalam membina kehidupan masyarakat melalui kegiatan keagamaan, seperti pengajian rutin di masjid di tingkat desa. Untuk itu, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan salah seorang warga masyarakat, yang menyatakan bahwa :

“Dalam konteks pembinaan kegiatan keagamaan di desa ini, seperti kegiatan majelis taalim untuk ibu-ibu, serta pembinaan untuk kegiatan TPQ, pembinaan

¹⁾ Ali Hadi La Dimuru, Dosen Tetap Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon

²⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Publik STIA Alazka Ambon

kepada pengurus masjid. Harapannya, setiap kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan baik sesuai harapan bersama, meskipun masih ada tantangan dalam memenuhi kepuasan masyarakat terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang ada” (Wawancara, 12 April 2024).

Di samping itu, terkait dengan upaya pembinaan masyarakat oleh pemerintah desa melalui kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat, seperti gotong royong di tingkat desa, juga dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Sekretaris Desa, yang menyatakan bahwa:

“Iya, kegiatan pembinaan dalam partisipasi masyarakat dilakukan melalui masing-masing dusun dan diawasi oleh kepala desa, mencakup kegiatan gotong royong seperti pembuatan pagar kuburan, pagar rumah warga masyarakat, pembersihan lingkungan di setiap dusun, dan pembersihan pantai oleh masyarakat nelayan. Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara rutin, mereka dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada di desa.” (Wawancara, 13 April 2024).

Selanjutnya, dilakukan pendekatan dan wawancara terkait upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti pengembangan usaha ekonomi desa. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa, yang menyatakan bahwa :

“Untuk peningkatan pendapatan dan usaha masyarakat, pemerintah desa telah berupaya melakukan pembinaan dengan memberikan modal usaha bertujuan untuk membantu usaha kecil bagi masyarakat. Selain itu, bagi nelayan diberikan bantuan berupa alat tangkap ikan agar masyarakat merasa terbantu. Meskipun demikian, bantuan tersebut tidak diberikan secara merata, artinya tidak untuk semua warga desa, tetapi hanya untuk masyarakat yang tergolong kurang mampu” (Wawancara, 21 April 2024).

Selain itu, terkait dengan upaya pembinaan masyarakat oleh pemerintah desa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Ketua BPD, yang menyatakan bahwa :

“Untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, pemerintah desa berupaya membentuk linmas yang berpusat di kantor desa. Selain itu, persiapan juga dilakukan untuk pembuatan pos, dimana pemerintah desa akan menugaskan beberapa hansip atau petugas keterwakilan dari masyarakat sebagai pengamanan, serta membantu babinsa sebagai pihak keamanan di desa. Jadi, semua langkah ini telah diupayakan oleh pemerintah desa untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat” (Wawancara, 22 April 2024).

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan masyarakat desa sebagai manifestasi dari otonomi asli desa masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, seperti kurangnya pembinaan bagi masyarakat, minimnya usaha pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat, rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh warga desa, dan kurangnya ketentraman serta ketertiban dilingkungan desa. Kondisi ini dapat berdampak pada kesejahteraan

¹⁾ *Ali Hadi La Dimuru, Dosen Tetap Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

²⁾ *La Madjid, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Publik STIA Alazka Ambon*

lahir dan batin masyarakat serta menghambat terciptanya kedamaian dan ketenangan yang berlandaskan keadilan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk memberikan wewenang, pendelegasian, atau otonomi kepada tingkat bawah. Intinya, pemberdayaan bertujuan untuk membangkitkan semua potensi yang ada dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya ini dilakukan agar daerah menjadi lebih mampu dan mandiri, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan identitas mereka dan membangun kesejahteraan secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat dapat melibatkan berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Dengan memberdayakan masyarakat, diharapkan mereka dapat mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk perkembangan sosial dan ekonomi di daerah mereka.

Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan agar hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan di desa, telah dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Desa. Ia mengatakan bahwa :

“Kalau untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, hal ini dapat dilakukan dengan pemberian bibit budidaya tanaman yang biasanya langsung disalurkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat menggunakan anggaran dana desa. Proses penyaluran tersebut dilakukan per kelompok, di mana masing-masing kelompok diberikan bibit sesuai dengan jumlah yang tersedia. Selain itu, untuk kebutuhan nelayan, selain rompon, juga diberikan bantuan berupa alat tangkap ikan. Pemberian bantuan ini juga dilakukan melalui kelompok nelayan” (Wawancara, 12 April 2024).

Selain itu, dari pernyataan di atas mengenai upaya peningkatan perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan di desa, kami juga melakukan pendekatan dan wawancara dengan salah seorang warga masyarakat. Ia mengatakan bahwa :

“Iya, jika dilihat dari hasil beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa, saat ini memang sudah ada yang dilakukan. Namun, untuk hasil, terutama yang berkaitan dengan pertanian, kami belum melihat dampaknya. Rata-rata bantuan bibit yang diberikan belum memberikan hasil panen yang diharapkan. Meskipun demikian, kami mengapresiasi bahwa bantuan tersebut memang ada. Kami, sebagai masyarakat, sudah merasa puas karena pemerintah desa berusaha memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat melalui pemberian bantuan bibit pertanian dan alat tangkap ikan untuk para nelayan.” (Wawancara, 13 April 2024).

¹⁾ *Ali Hadi La Dimuru, Dosen Tetap Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

²⁾ *La Madjid, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Publik STIA Alazka Ambon*

Selanjutnya, dilakukan pula pendekatan dan wawancara mengenai peningkatan pendapatan masyarakat setelah adanya program pemberdayaan di desa. Hal ini disampaikan oleh Ketua BPD, yang mengatakan bahwa :

“Iya, dengan adanya bantuan dari pemerintah desa, kami melihat bahwa hal ini sudah sedikit membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun bantuan tersebut tidak serta-merta dapat memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat, namun paling tidak dapat memberikan keringanan, terutama bagi para penerima bantuan. Bantuan ini berupa bantuan tunai yang bersumber dari dana desa, yang bertujuan untuk memberdayakan usaha-usaha masyarakat” (Wawancara, 21 April 2024)

Disamping itu, terkait upaya kemandirian masyarakat di desa sejak adanya program pemberdayaan, kami juga melakukan pendekatan dan wawancara dengan Sekretaris Desa. Ia menyampaikan bahwa :

“Iya, dengan adanya beberapa kegiatan pemberdayaan bagi warga melalui pemberian atau penyediaan bantuan usaha, hal ini tentu mendorong kesadaran masyarakat untuk terus berupaya aktif dalam berbagai aktivitas sehari-hari, baik dibidang pertanian, perikanan, maupun dalam mengembangkan usaha. Ini menjadi langkah penting dalam menciptakan kemandirian masyarakat di desa. Dengan semakin mandirinya masyarakat, mereka dapat lebih merasakan peningkatan kesejahteraan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan” (Wawancara, 22 April 2024).

Dengan demikian, dari beberapa pernyataan di atas, dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai wujud otonomi asli desa masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, lemahnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya tingkat pendapatan, dan terbatasnya kemandirian masyarakat. Kondisi ini dapat mempengaruhi proses pengembangan potensi lokal, upaya memandirikan masyarakat, dan peningkatan swadaya. Selain itu, hal ini juga menghambat kemampuan masyarakat dalam memperkuat posisi tawar mereka terhadap tekanan dan kekuatan dari berbagai bidang dan sektor kehidupan.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar dalam interaksi sosial pada situasi tertentu. Partisipasi terjadi ketika seseorang merasa menjadi bagian dari kelompok dan turut serta melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain, baik dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, maupun tanggung jawab bersama. Dengan demikian, partisipasi tidak hanya mencakup kehadiran fisik, tetapi juga melibatkan keterlibatan emosional dan sosial yang mendalam, di mana individu merasa memiliki kepentingan dan tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan atau tujuan bersama.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mencerminkan keterlibatan aktif mereka, tidak hanya dalam pelaksanaan program, tetapi juga dalam proses penentuan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam

¹⁾ Ali Hadi La Dimuru, Dosen Tetap Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon

²⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Publik STIA Alazka Ambon

proses pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang diterapkan selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan partisipasi yang efektif, pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan, karena masyarakat merasa memiliki peran dan tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan tersebut. Hal ini berkaitan dengan keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan terkait program-program di desa. Untuk memahami lebih jauh, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan salah seorang warga masyarakat, Ia mengatakan bahwa :

“Iya, kami sebagai masyarakat memang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait program-program di desa, terutama melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah ini, kami bisa menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan saran mengenai program yang ingin dijalankan. Meskipun tidak semua usulan bisa langsung diwujudkan, setidaknya kami merasa didengar dan dilibatkan. Hal ini membuat kami merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan program-program tersebut. Kami berharap, ke depan partisipasi seperti ini bisa terus ditingkatkan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat” (Wawancara, 12 April 2024)

Selain itu, terkait dengan pernyataan di atas mengenai masyarakat yang menyampaikan aspirasinya dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa, kami juga melakukan pendekatan dan wawancara dengan Kepala Desa. Ia menyatakan bahwa :

“Iya, tentu saja, dalam forum ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk membahas program-program yang akan dilaksanakan di desa. Kami menyadari bahwa tidak semua aspirasi dapat diterima atau diterapkan, karena keputusan terkait program pembangunan desa diambil secara bersama-sama, dengan mempertimbangkan apa yang dianggap terbaik untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat desa secara keseluruhan. Namun, proses partisipasi ini penting untuk menciptakan transparansi dan rasa memiliki di kalangan warga. Kepala Desa juga menekankan bahwa keberhasilan program-program desa sangat bergantung pada masukan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan”(Wawancara, 13 April 2024).

Selanjutnya, dilakukan pula pendekatan dan wawancara mengenai keterlibatan aktif masyarakat dalam rapat dengar pendapat atau rapat pembahasan dan penetapan anggaran desa. Salah seorang warga masyarakat mengatakan bahwa :

“Iya, kami sebagai warga desa turut dilibatkan dalam rapat-rapat pembahasan dan penetapan anggaran desa. Dalam rapat tersebut, kami bisa mendengarkan langsung penjelasan terkait alokasi anggaran dan memberikan masukan atau saran mengenai prioritas yang sebaiknya dijalankan. Meski tidak semua pendapat kami bisa diakomodasi, kami merasa senang karena pemerintah desa memberikan ruang bagi kami untuk berpartisipasi. Ini membuat kami lebih paham bagaimana anggaran dikelola dan merasa lebih bertanggung jawab

¹⁾ *Ali Hadi La Dimuru, Dosen Tetap Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

²⁾ *La Madjid, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Publik STIA Alazka Ambon*

untuk mengawasi dan mendukung pelaksanaannya. Partisipasi seperti ini sangat penting agar program yang dijalankan benar-benar transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat” (Wawancara, 21 April 2024).

Disamping itu, terkait dengan pernyataan di atas mengenai kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa, dilakukan pula pendekatan dan wawancara dengan Sekretaris Desa. Ia menyampaikan bahwa :

“Untuk tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur, hal ini masih terlihat cukup aktif. Misalnya, masyarakat turut serta dalam pembuatan saluran air, bergotong royong mengangkat material untuk pembangunan balai pertemuan, melakukan pembersihan lingkungan, dan memperbaiki jalan-jalan yang mengalami kerusakan. Partisipasi ini muncul atas kesadaran dari masyarakat sendiri, tanpa paksaan, meskipun sebagian dari pembangunan tersebut ada yang telah dikerjakan oleh pihak tertentu. Dengan keterlibatan ini, diharapkan rasa memiliki terhadap fasilitas yang dibangun semakin tumbuh, dan hasil pembangunan dapat lebih terjaga serta bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan” (Wawancara, 22 April 2024).

Dengan demikian, dari beberapa pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa sebagai wujud otonomi asli desa masih belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, kurangnya penyampaian aspirasi, minimnya keaktifan dalam mengikuti rapat desa, dan rendahnya kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Kondisi ini mempengaruhi tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan menghambat kontribusi inisiatif serta kreativitas mereka. Agar pembangunan di desa dapat berjalan lebih efektif, diperlukan peningkatan partisipasi melalui ruang-ruang dialog, seperti rapat kelompok masyarakat atau pertemuan-pertemuan, baik formal maupun informal.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan penulis, maka dapat disimpulkan dari pendekatan dan hasil wawancara Informan terhadap indikator-indikator yaitu:

1. Pelaksanaan pembangunan desa menunjukkan bahwa masih belum optimal, yang terlihat berupa rendahnya pelaksanaan tugas pokok pemerintah desa dalam mengelola dan melaksanakan program-program pembangunan, kurangnya dampak positif dari pembangunan desa yang dirasakan oleh masyarakat, yang berujung pada minimnya manfaat dari berbagai inisiatif yang telah dilakukan.
2. Pembinaan masyarakat menunjukkan bahwa masih belum optimal, sebab kurangnya pembinaan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga mereka belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab dalam pembangunan desa. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan

¹⁾ *Ali Hadi La Dimuru, Dosen Tetap Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

²⁾ *La Madjid, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Publik STIA Alazka Ambon*

partisipasi masyarakat juga masih terbatas, yang berujung pada minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembangunan.

3. Pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa masih belum optimal, seperti kurangnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari minimnya akses terhadap layanan dasar dan sumber daya yang mendukung kehidupan sehari-hari. Perekonomian masyarakat juga mengalami stagnasi, yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh oleh warga desa.
4. Partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masih belum optimal yaitu rendahnya tingkat pengambilan keputusan di tingkat pemerintah desa, di mana masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka. Terdapat kurangnya penyampaian aspirasi masyarakat, yang mengindikasikan bahwa tidak semua warga merasa nyaman atau memiliki kesempatan untuk menyuatkan pendapat dan kebutuhan mereka.

B. Saran - Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat mencoba memberikan sasaran-saran sebagai berikut :

- a. Perlunya mengoptimalkan strategi perencanaan pembangunan desa dengan memfokuskan pada perumusan program-program pembangunan yang belum dilaksanakan. Program-program yang dirumuskan perlu dirancang agar dapat meyakinkan dan memperoleh kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlibat dan memiliki bagian dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan.
- b. Pemerintah desa perlu melakukan pendekatan yang lebih intens melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif dengan lembaga masyarakat lainnya. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembangunan desa, di mana semua pihak dapat saling berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Perlu memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa adalah hal yang krusial. Pemerintah desa perlu memberikan kemudahan bagi masyarakat, seperti akses terhadap informasi, pelatihan, dan sumber daya, agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
- d. Pemerintah desa harus berupaya untuk melayani kepentingan seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan komunikasi yang efektif. Melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam setiap proses pengambilan keputusan akan memperkuat rasa memiliki.

¹⁾ Ali Hadi La Dimuru, Dosen Tetap Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon

²⁾ La Madjid, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Publik STIA Alazka Ambon

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan*. Alfabeta CV. Bandung.
- Bambang Suryadi, 2016. *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*”, Cetakan Pertama, Sai Wawaiv : Bandar Lampung.
- Endra M Yusuf. 2017. *Pengertian-Undang-UndangDesa-Dan Keistimewaanya*
- Guntur Setiawan, 2004. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka : Jakarta.
- H.A.W. Widjaja, 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- , 2008. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Hari Sabarno, 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,Grasindo : Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sekertaris Negara Republik Indonesia
- Salman, D, 2012. *Sosiologi Desa Revolusi Senyap dan Tarian Komplekitas*. Penerbit Innawa : Makassar.
- .Wahab, 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Yulianti, Y dan M. Poernomo, 2003. *Sosiologi pedesaan*, Lappera Pustaka Utama : Jogjakarta.

¹⁾ *Ali Hadi La Dimuru, Dosen Tetap Prodi. Adm. Publik STIA Alazka Ambon*

²⁾ *La Madjid, Dosen Tetap Prodi. Administrasi Publik STIA Alazka Ambon*